

BAB III

METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat.

Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik

¹ Salim, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers Cet 3), hlm 23.

² Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers), Cet 8, hlm. 124

Realita. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.³

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum, yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna mencari informasi terkait tindakan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu tiri di sei kanan labuhanbatu selatan.

³ Mukti Fajar ND, dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34

⁴ Ibid, hlm.280

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Januari 2023 sampai Juni tahun 2023. Dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Januari-23	Februari-23		Maret-23				April-23				Mei-23				Juni-23
		4	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3
1	Pengajuan Judul																
2	Bimbingan Proposal BAB I - BAB III																
3	Seminar Proposal																
4	Penelitian Lapangan di PT. Clipan																
5	Bimbingan Skripsi BAB I - BAB V																
6	Sidang Meja Hijau																

3.2 Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:⁵

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.112

bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Adapun data-data tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶

c. Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

3.3 Cara Kerja

Cara kerja yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :⁷

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga didapatkan informasi yang jelas dari suatu topik tertentu. Wawancara tersebut akan dilaksanakan kepada Kepala bagian, Kepala Seksi dan Staff Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa

⁶ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

⁷ Usman Husaini, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Cet.V, 2004, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.58

berbentuk tulisan peraturan dan keputusan, gambar atau karya-karya yang monumental terkait topik yang bersangkutan.

3.4 Analisis Data

Analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yaitu pertama dengan *Reduksi* data ialah proses mengubah data kedalam pokok permasalahan tertentu. Setelah itu dalam bentuk penyajian data dengan menampilkan data memasukkan data menjadi bentuk penjelasan dan analisis. Dan terakhir pengambilan kesimpulan dengan cara mencari kesimpulan atas data yang di *reduksi* dan disajikan.⁸

⁸ *Ibid*,